



## Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi NTB

JALAN PRABU RANGKASARI DASAN CERMEN MATARAM 83232 03707502424

[www.rsud.ntbprov.go.id](http://www.rsud.ntbprov.go.id)

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat / Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi NTB

# Pelayanan Rawat Inap Grha Gemilang

No. SK :

## Persyaratan

1. KTP
2. Menandatangani Surat Pernyataan Pasien Tunai
3. Pengantar Rawat Inap

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pasien ditransfer dari poli eksekutif ke rawat inap dengan membawa berkas rekam medis dan pengantar rawat inap yang telah dilakukan proses admisi Perawat rawat inap melakukan : - Assesmen awal keperawatan - Pengelolaan Asuhan Keperawatan
2. Dilaksanakan pengelolaan pasien oleh semua PPA (Profesional Pemberi Asuhan) terkait (Dokter, Perawat, Bidan, Farmasi, Dietisien, Tim Rehab Medik, dll) jika diperlukan dan Dokter Penanggung Jawab sebagai Clinical Leader team, pengelolaan asuhan pasien dilaksanakan sampai pasien dinyatakan layak untuk Keluar Rumah Sakit
3. Pasien yang dinyatakan keluar rumah sakit akan mendapatkan rincian biaya kemudian membayar biaya rawat inap
4. Pasien diberikan surat kontrol

## Waktu Penyelesaian

0

Sesuai kondisi pasien

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Pasien dikenakan biaya sesuai PERGUB NO. 48/2015

## Produk Pelayanan



## Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi NTB

JALAN PRABU RANGKASARI DASAN CERMEN MATARAM 83232 03707502424

[www.rsud.ntbprov.go.id](http://www.rsud.ntbprov.go.id)

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat / Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi NTB

1. Rekam Medis Dokter dan Asuhan Keperawatan Pasien oleh perawat dan asuhan pasien oleh seluruh PPA terkait

### Pengaduan Layanan

Melalui media offline secara langsung ke ruang perawatan dan melalui web RS dan SMS center